



PUTUSAN

Nomor 729/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ade Gussandra als Dedek Bin Jaruni**;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/8 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan SMP Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu

Kab. Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Ade Gussandra als Dedek Bin Jaruni ditangkap tanggal 6 Agustus

2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 729/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 729/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Gussandra Alias Dedek Bin Jaruni**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Pencurian dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberatan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, sesuai Dakwaan Pertama kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ade Gussandra Alias Dedek Bin Jaruni**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah handphone merk Redmi note 4 warna Gold;
 - 1 buah speaker aktif warna merah;
 - 1 buah jam tangan merk BREITLING;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 206.000 ;
 - 1 buah kayu papan;

Dikembalikan kepada saksi Joni Iskandar Alias Joni Bin Marmawi.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **Ade Gussandra Alias Dedek Bin Jaruni**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan dalam permohonannya dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Ia Terdakwa **Ade Gussandra Alias Dedek Bin Jaruni**, pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023, sekitar jam 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Toko Pakaian Azera Arbel yang berada di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan* Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 729/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 02.00 wib bertempat di toko Pakaian Azera Arbel yang berada di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Terdakwa mengamati sekeliling toko untuk memastikan tidak ada orang yang melihatnya kemudian Terdakwa pergi ke pintu belakang toko dan Terdakwa merusak pintu kayu bagian belakang dengan menarik paksa pintu kayu yang sudah dalam keadaan berlobang hingga pintu kayu tersebut lepas dan setelah Terdakwa berhasil melepaskan papan kayu tersebut lalu Terdakwa masuk melalui pintu yang sudah dirusak, sesampainya di dalam toko Terdakwa melihat saksi ROBI dan saksi DEDE sedang tidur di kamar lalu Terdakwa mengambil 1 buah handphone merk Redmi note 4 warna Gold yang sedang di Cas terletak di dekat kepala saksi ROBI lalu Terdakwa mengambil 1 buah jam tangan merk BREITLING serta 1 buah speaker aktif warna merah yang juga terletak di dekat kepala saksi ROBI, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan membuka laci meja kasir dan mengambil uang yang ada di dalam meja kasir sebanyak Rp. 206.000.- (dua ratus enam ribu rupiah), kemudian saksi ROBI terbangun dan melihat handphone merk Redmi note 4 warna Gold milik saksi ROBI yang sebelumnya diletak di lantai kamar toko tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi ROBI pun keluar dari kamar dan melihat pintu belakang toko dalam keadaan rusak dan bolong, melihat hal tersebut saksi ROBI pun mengambil palu atau martil di dapur toko, tiba-tiba saksi ROBI mendengar langkah kaki orang berlari dari depan toko ke arah belakang atau dapur, kemudian saksi ROBI pun menghalangi Terdakwa dengan cara mengangkat palu atau martil yang sedang dipegang, sehingga Terdakwa mundur, kemudian saksi ROBI memanggil saksi DEDE yang sedang tertidur kemudian saksi DEDE pun bangun dan saksi ROBI menyuruh saksi DEDE untuk mencari bantuan, kemudian saksi DEDE keluar melalui pintu belakang, tidak lama kemudian datanglah saksi DEDE dan beberapa warga membantu saksi untuk menangkap Terdakwa, yang mana Terdakwa sembunyi balik pakaian yang tergantung, kemudian saksi bersama saksi DEDE dan warga sekitar berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 buah handphone merk Redmi note 4 warna Gold, 1 buah speaker aktif warna merah, 1 buah jam tangan merk BREITLING dan uang tunai sejumlah Rp. 206.000.- (dua ratus enam ribu rupiah), kemudian saksi ROBI mengabarkan kepada saksi JONI ISKANDAR selaku pemilik toko, atas kejadian tersebut saksi JONI ISKANDAR mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan melaporkan Terdakwa ke Polsek Siak Hulu.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 729/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ADE GUSSANDRA Alias DEDEK Bin JARUNI pernah dipidana dalam perkara Pencurian selama 8 (delapan) bulan pada Tahun 2012, perkara pencurian selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan pada Tahun 2021 dan 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan pada Tahun 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa **Ade Gussandra Alias Dedek Bin Jaruni**, pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023, sekitar jam 02.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Toko Pakaian Azera Arbel yang berada di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 02.00 wib bertempat di toko Pakaian Azera Arbel yang berada di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Terdakwa mengamati sekeliling toko untuk memastikan tidak ada orang yang melihatnya kemudian Terdakwa pergi ke pintu belakang toko dan Terdakwa merusak pintu kayu bagian belakang dengan menarik paksa pintu kayu yang sudah dalam keadaan berlobang hingga pintu kayu tersebut lepas dan setelah Terdakwa berhasil melepaskan papan kayu tersebut lalu Terdakwa masuk melalui pintu yang sudah dirusak, sesampainya di dalam toko Terdakwa melihat skasi ROBI dan saksi DEDE sedang tidur di kamar lalu Terdakwa mengambil 1 buah handphone merk Redmi note 4 warna Gold yang sedang di Cas terletak di dekat kepala saksi ROBI lalu Terdakwa mengambil 1 buah jam tangan merk BREITLING serta 1 buah speaker aktif warna merah yang juga terletak di dekat kepala saksi ROBI, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan membuka laci meja kasir dan mengambil uang yang ada di dalam meja kasir sebanyak Rp. 206.000.- (dua ratus enam ribu rupiah), kemudian saksi ROBI terbangun dan melihat handphone merk Redmi note 4 warna Gold milik saksi ROBI yang sebelumnya diletak di lantai kamar toko tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi ROBI pun

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 729/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari kamar dan melihat pintu belakang toko dalam keadaan rusak dan bolong, melihat hal tersebut saksi ROBI pun mengambil palu atau martil di dapur toko, tiba-tiba saksi ROBI mendengar langkah kaki orang berlari dari depan toko ke arah belakang atau dapur, kemudian saksi ROBI pun menghalangi Terdakwa dengan cara mengangkat palu atau martil yang sedang dipegang, sehingga Terdakwa mundur, kemudian saksi ROBI memanggil saksi DEDE yang sedang tertidur kemudian saksi DEDE pun bangun dan saksi ROBI menyuruh saksi DEDE untuk mencari bantuan, kemudian saksi DEDE keluar melalui pintu belakang, tidak lama kemudian datanglah saksi DEDE dan beberapa warga membantu saksi untuk menangkap Terdakwa, yang mana Terdakwa sembunyi balik pakaian yang tergantung, kemudian saksi bersama saksi DEDE dan warga sekitar berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 buah handphone merk Redmi note 4 warna Gold, 1 buah speaker aktif warna merah, 1 buah jam tangan merk BREITLING dan uang tunai sejumlah Rp. 206.000.- (dua ratus enam ribu rupiah), kemudian saksi ROBI mengabarkan kepada saksi JONI ISKANDAR selaku pemilik toko, atas kejadian tersebut saksi JONI ISKANDAR mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan melaporkan Terdakwa ke Polsek Siak Hulu.

- Bahwa Terdakwa ADE GUSSANDRA Alias DEDEK Bin JARUNI pernah dipidana dalam perkara Pencurian selama 8 (delapan) bulan pada Tahun 2012, perkara pencurian selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan pada Tahun 2021 dan 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan pada Tahun 2023.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Joni Iskandar Alias Joni Bin Marmawi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023, sekitar jam 02.00 Wib, bertempat di Toko Pakaian Azera Jalan Kubang Raya, Desa Kubang jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 729/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi sedang berada di rumah saksi yang berada di Jalan Kartama Kota Pekanbaru, saksi dihubungi oleh saksi Robi yang memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian di toko baju milik saksi yang berada di , Jalan Kubang Raya, Desa Kubang jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas informasi tersebut saksi pun langsung pergi menuju toko baju milik saksi tersebut, sesampainya di tempat kejadian saksi melihat Terdakwa telah diamankan oleh warga didepan toko baju milik saksi beserta 1 buah handphone merk Redmi note 4 warna Gold, 1 buah speaker aktif warna merah, 1 buah jam tangan merk Breitling dan uang tunai sejumlah Rp. 206.000, (dua ratus enam ribu rupiah) kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin masuk kedalam toko milik saksi dan mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Robi Pramana Putra Alias Robi Bin Ivan Satria Putra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan pencurian yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023, sekitar jam 02.00 Wib, bertempat di Toko Pakaian Azera Jalan Kubang Raya, Desa Kubang jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di toko Pakaian Azera Arbel yang berada di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, saat itu saksi bersama dengan saksi Dede sedang tidur di toko baju tersebut, kemudian saksi terbangun dan saksi tidak melihat handphone merk Redmi note 4 warna Gold milik saksi yang sebelumnya diletak di lantai kamar toko tersebut, kemudian saksi pun keluar dari kamar dan melihat pintu belakang toko dalam keadaan rusak dan bolong, melihat hal tersebut saksi pun mengambil palu atau martil di dapur toko, tiba-tiba saksi mendengar langkah kaki orang berlari dari depan toko ke arah belakang atau dapur, kemudian saksi pun menghalangi Terdakwa dengan cara mengangkat palu atau martil yang sedang dipegang, sehingga Terdakwa mundur, kemudian saksi memanggil saksi Dede yang sedang tertidur kemudian saksi Dede pun bangun dan saksi menyuruh saksi Dede untuk mencari bantuan, kemudian saksi Dede keluar melalui pintu belakang, tidak lama kemudian datanglah saksi Dede dan beberapa warga membantu saksi untuk menangkap Terdakwa, yang mana Terdakwa sembunyi balik pakaian yang tergantung, kemudian saksi bersama

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 729/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dede dan warga sekitar berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 buah handphone merk Redmi note 4 warna Gold, 1 buah speaker aktif warna merah, 1 buah jam tangan merk Breitling dan uang tunai sejumlah Rp. 206.000, (dua ratus enam ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin masuk kedalam toko milik saksi korban dan mengambil barang-barang yang ada di dalam toko tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023, sekitar jam 02.00 Wib, bertempat di Toko Pakaian Azera Jalan Kubang Raya, Desa Kubang jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengamati sekeliling toko tersebut untuk memastikan tidak ada orang yang melihatnya kemudian Terdakwa pergi ke pintu belakang toko baju tersebut dan Terdakwa merusak pintu kayu bagian belakang dengan cara menarik paksa pintu kayu yang sudah dalam keadaan berlobang hingga pintu kayu tersebut lepas dan setelah Terdakwa berhasil melepaskan papan kayu tersebut lalu Terdakwa masuk melalui pintu yang sudah rusak kemudian sesampainya di dalam toko baju tersebut lalu Terdakwa melihat 2 orang penjaga toko sedang tidur di kamar lalu Terdakwa mengambil 1 unit Hand Phone yang sedang di Cas terletak di dekat kepala penjaga toko, lalu Terdakwa mengambil jam tangan serta speaker aktif yang juga terletak di dekat kepala penjaga toko, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan membuka laci meja kasir dan mengambil uang yang ada di dalam meja kasir yang tidak Terdakwa ketahui jumlahnya, namun saat itu dua orang penjaga toko terbangun sehingga Terdakwapun bersembunyi di dekat baju-baju yang tergantung, kemudian dua orang penjaga toko berteriak sehingga datanglah beberapa orang warga sekitar toko dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu setelah itu Terdakwapun dijemput oleh petugas Kepolisian dan dibawa ke Polsek Siak Hulu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin masuk kedalam toko tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah handphone merk Redmi note 4 warna Gold;
- 1 buah speaker aktif warna merah;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 729/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah jam tangan merk BREITLING;
- Uang tunai sejumlah Rp.206.000 ;
- 1 buah kayu papan;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di toko Pakaian Azera Arbel yang berada di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Terdakwa mengamati sekeliling toko untuk memastikan tidak ada orang yang melihatnya kemudian Terdakwa pergi ke pintu belakang toko dan Terdakwa merusak pintu kayu bagian belakang dengan menarik paksa pintu kayu yang sudah dalam keadaan berlobang hingga pintu kayu tersebut lepas dan setelah Terdakwa berhasil melepaskan papan kayu tersebut lalu Terdakwa masuk melalui pintu yang sudah dirusak;
- Bahwa sesampainya di dalam toko Terdakwa melihat saksi Robi dan saksi Dede sedang tidur di kamar lalu Terdakwa mengambil 1 buah handphone merk Redmi note 4 warna Gold yang sedang di Cas terletak di dekat kepala saksi Robi lalu Terdakwa mengambil 1 buah jam tangan merk Breitling serta 1 buah speaker aktif warna merah yang juga terletak di dekat kepala saksi Robi, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan membuka laci meja kasir dan mengambil uang yang ada di dalam meja kasir sebanyak Rp. 206.000.- (dua ratus enam ribu rupiah), kemudian saksi Robi terbangun dan melihat handphone merk Redmi note 4 warna Gold milik saksi Robi yang sebelumnya diletak di lantai kamar toko tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi Robi pun keluar dari kamar dan melihat pintu belakang toko dalam keadaan rusak dan bolong, melihat hal tersebut saksi Robi pun mengambil palu atau martil di dapur toko, tiba-tiba saksi Robi mendengar langkah kaki orang berlari dari depan toko ke arah belakang atau dapur, kemudian saksi Robi pun menghalangi Terdakwa dengan cara mengangkat palu atau martil yang sedang dipegang, sehingga Terdakwa mundur, kemudian saksi Robi memanggil saksi Dede yang sedang tertidur kemudian saksi Dede pun bangun dan saksi Robi menyuruh saksi Dede untuk mencari bantuan, kemudian saksi Dede keluar melalui pintu belakang, tidak lama kemudian datanglah saksi Dede dan beberapa warga membantu saksi untuk menangkap Terdakwa, yang mana Terdakwa sembunyi balik pakaian yang tergantung;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 729/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Dede dan warga sekitar berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 buah handphone merk Redmi note 4 warna Gold, 1 buah speaker aktif warna merah, 1 buah jam tangan merk Breitling dan uang tunai sejumlah Rp. 206.000.- (dua ratus enam ribu rupiah), kemudian saksi Robi mengabarkan kepada saksi Joni Iskandar selaku pemilik toko, atas kejadian tersebut saksi Joni Iskandar mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan melaporkan Terdakwa ke Polsek Siak Hulu;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara Pencurian selama 8 (delapan) bulan pada Tahun 2012, perkara pencurian selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan pada Tahun 2021 dan 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan pada Tahun 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ *a persoon (natuurlijke persoon)* maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 729/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Ade Gussandra Alias Dedek Bin Jaruni** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **"barangsiapa"** telah terbukti/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan "benda" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa terungkap ternyata pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2023 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di toko Pakaian Azera Arbel yang berada di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Terdakwa mengamati sekeliling toko untuk memastikan tidak ada orang yang melihatnya kemudian Terdakwa pergi ke pintu belakang toko dan Terdakwa merusak pintu kayu bagian belakang dengan menarik paksa pintu kayu yang sudah dalam keadaan berlobang hingga pintu kayu tersebut lepas dan setelah Terdakwa berhasil melepaskan papan kayu tersebut lalu Terdakwa masuk melalui pintu yang sudah dirusak;

Menimbang, bahwa sesampainya di dalam toko Terdakwa melihat skasi Robi dan saksi Dede sedang tidur di kamar lalu Terdakwa mengambil 1 buah handphone merk Redmi note 4 warna Gold yang sedang di Cas terletak di dekat kepala saksi Robi lalu Terdakwa mengambil 1 buah jam tangan merk Breitling

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 729/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 1 buah speaker aktif warna merah yang juga terletak di dekat kepala saksi Robi, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan membuka laci meja kasir dan mengambil uang yang ada di dalam meja kasir sebanyak Rp. 206.000.- (dua ratus enam ribu rupiah), kemudian saksi Robi terbangun dan melihat handphone merk Redmi note 4 warna Gold milik saksi Robi yang sebelumnya diletak di lantai kamar toko tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi Robi pun keluar dari kamar dan melihat pintu belakang toko dalam keadaan rusak dan bolong, melihat hal tersebut saksi Robi pun mengambil palu atau martil di dapur toko, tiba-tiba saksi Robi mendengar langkah kaki orang berlari dari depan toko ke arah belakang atau dapur, kemudian saksi Robi pun menghalangi Terdakwa dengan cara mengangkat palu atau martil yang sedang dipegang, sehingga Terdakwa mundur, kemudian saksi Robi memanggil saksi Dede yang sedang tertidur kemudian saksi Dede pun bangun dan saksi Robi menyuruh saksi Dede untuk mencari bantuan, kemudian saksi Dede keluar melalui pintu belakang, tidak lama kemudian datanglah saksi Dede dan beberapa warga membantu saksi untuk menangkap Terdakwa, yang mana Terdakwa sembunyi balik pakaian yang tergantung;

Menimbang, bahwa pada saat saksi bersama saksi Dede dan warga sekitar berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 buah handphone merk Redmi note 4 warna Gold, 1 buah speaker aktif warna merah, 1 buah jam tangan merk Breitling dan uang tunai sejumlah Rp. 206.000.- (dua ratus enam ribu rupiah), kemudian saksi Robi mengabarkan kepada saksi Joni Iskandar selaku pemilik toko, atas kejadian tersebut saksi Joni Iskandar mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan melaporkan Terdakwa ke Polsek Siak Hulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 1 buah handphone merk Redmi note 4 warna Gold, 1 buah speaker aktif warna merah, 1 buah jam tangan merk Breitling dan uang tunai sejumlah Rp. 206.000.- (dua ratus enam ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik saksi Joni Iskandar Alias Joni Bin Marmawi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 729/Pid.B/2023/PN Bkn



kata "*met het oogmerk*", yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata "*dimiliki*" menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan "*zich toeëigenen*", yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*", yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 buah handphone merk Redmi note 4 warna Gold, 1 buah speaker aktif warna merah, 1 buah jam tangan merk Breitling dan uang tunai sejumlah Rp. 206.000.- (dua ratus enam ribu rupiah) tersebut, tanpa seizin saksi Joni Iskandar Alias Joni Bin Marmawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan "*malam hari*", yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Drs. PAF Lamintang, S.H., dan C. Djisman Samosir, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, 1983, Sinar Baru, Bandung, hlm. 151, menyatakan bahwa rumah atau tempat kediaman tersebut berasal dari kata "*woning*", yang menurut yurisprudensi ditafsirkan sebagai setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Sedangkan, yang dimaksud dengan "*pekarangan tertutup*", yaitu pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapat berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa mengambil 1 buah handphone merk Redmi note 4 warna Gold, 1 buah speaker aktif warna merah, 1 buah jam tangan merk Breitling dan uang tunai sejumlah Rp. 206.000.- (dua ratus enam ribu rupiah) tersebut, kira-kira pukul 02.00 Wib yang saat itu merupakan malam hari, yaitu waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit. Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, bertempat di dalam Toko Pakaian Azera Arbel yang berada di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar dan keberadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di dalam Toko Pakaian tersebut tanpa seizin saksi Joni Iskandar Alias Joni Bin Marmawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa setelah memastikan situasi di Toko Pakaian Azera Arbel yang berada di Jalan Kubang Raya Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar kemudian Terdakwa pergi ke pintu belakang toko dan Terdakwa merusak pintu kayu bagian belakang dengan menarik paksa pintu kayu yang sudah dalam keadaan berlobang hingga pintu kayu tersebut lepas dan setelah Terdakwa berhasil melepaskan papan kayu tersebut lalu Terdakwa masuk melalui pintu yang sudah dirusak dan sesampainya di dalam toko Terdakwa melihat saksi Robi dan saksi Dede sedang tidur di kamar lalu Terdakwa mengambil 1 buah handphone merk Redmi note 4 warna Gold yang sedang di Cas terletak di dekat kepala saksi Robi lalu Terdakwa mengambil 1 buah jam tangan merk Breitling serta 1 buah speaker aktif warna merah yang juga terletak di dekat kepala saksi Robi, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar dan membuka laci meja kasir dan mengambil uang yang ada di dalam meja kasir sebanyak Rp. 206.000.- (dua ratus enam ribu rupiah), kemudian saksi Robi terbangun dan melihat handphone merk Redmi note 4 warna Gold milik saksi Robi yang sebelumnya diletak di lantai kamar toko tersebut sudah tidak ada, kemudian saksi Robi pun keluar dari kamar dan melihat pintu belakang toko dalam keadaan rusak dan bolong, melihat hal tersebut saksi Robi pun mengambil palu atau martil di dapur toko, tiba-tiba saksi Robi mendengar langkah kaki orang berlari dari depan toko ke arah belakang atau dapur, kemudian saksi Robi pun menghalangi Terdakwa dengan cara mengangkat palu atau martil yang sedang dipegang, sehingga Terdakwa mundur, kemudian saksi Robi memanggil saksi Dede yang sedang tertidur kemudian saksi Dede pun bangun dan saksi Robi menyuruh saksi Dede untuk mencari bantuan, kemudian saksi Dede keluar melalui pintu belakang, tidak lama kemudian datanglah saksi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 729/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dede dan beberapa warga membantu saksi untuk menangkap Terdakwa, yang mana Terdakwa sembunyi balik pakaian yang tergantung;

Menimbang, bahwa pada saat saksi bersama saksi Dede dan warga sekitar berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 buah handphone merk Redmi note 4 warna Gold, 1 buah speaker aktif warna merah, 1 buah jam tangan merk Breitling dan uang tunai sejumlah Rp. 206.000.- (dua ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 buah handphone merk Redmi note 4 warna Gold;
- 1 buah speaker aktif warna merah;
- 1 buah jam tangan merk BREITLING;
- Uang tunai sejumlah Rp.206.000 ;
- 1 buah kayu papan;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Joni Iskandar Alias Joni Bin Marmawi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 729/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi diri saksi Joni Iskandar Alias Joni Bin Marmawi;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Ade Gussandra Alias Dedek Bin Jaruni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah handphone merk Redmi note 4 warna Gold;
 - 1 buah speaker aktif warna merah;
 - 1 buah jam tangan merk BREITLING;
 - Uang tunai sejumlah Rp.206.000 ;
 - 1 buah kayu papan;

Dikembalikan kepada saksi Joni Iskandar Alias Joni Bin Marmawi;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **26 Februari 2024**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **27 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurasiah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 729/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang, serta dihadiri oleh **Surya Ramadhany Harahap, S.H.** Penuntut Umum
dan dihadpaan Terdakwa;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ersin, S.H., M.H.,

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurasiah, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 729/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)